



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT JAMKRIDA KALBAR.
8. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT JAMKRIDA KALBAR adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.
9. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.

BAB II

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
- (2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya penyertaan modal pada PT JAMKRIDA KALBAR sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL  
Pasal 3

Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
SUMBER DANA  
Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau.
- (2) Jika Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di salurkan pada tahun anggaran 2014 maka dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015 atau tahun anggaran 2016 .

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 5

- (1) PT JAMKRIDA KALBAR mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. membuat dan memberikan laporan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

- (1) PT JAMKRIDA KALBAR mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Bupati mempunyai hak mendapat dividen hasil Penyertaan Modal sesuai ketentuan berlaku pada PT JAMKRIDA KALBAR.
- (3) Dividen hasil Penyertaan Modal dibagikan setiap akhir tahun buku PT JAMKRIDA KALBAR dan menjadi hak daerah.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) secara langsung ditransfer ke Kas Umum dan merupakan komponen pendapatan daerah.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Berkenaan dengan telah dibentuknya PT Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat disingkat PT JAMKRIDA KALBAR melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2012 dan sesuai dengan surat Gubernur Kalimantan Barat nomor 539/1119/Ekbang tanggal 15 April 2013 tentang Dukungan Modal Dasar PT JAMKRIDA KALBAR, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalbar dapat memberikan dukungan berupa pemenuhan modal disetor PT JAMKRIDA dimaksud.

Pembentukan PT JAMKRIDA KALBAR dilatarbelakangi oleh salah satu permasalahan yang masih dihadapi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya, yaitu terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.

Selain merupakan bentuk dukungan kepada PT JAMKRIDA KALBAR, Penyertaan Modal dimaksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial sedangkan dilaksanakannya Penyertaan Modal bertujuan mengupayakan peningkatan akses dunia usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya, PT JAMKRIDA KALBAR merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah pertama, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan; kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi; ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat secara transparan. Salah satu wujud upaya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat pada Badan Usaha Milik Daerah adalah melalui pelaporan Neraca Keuangan serta

perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Kalimantan Barat dapat dilaksanakan apabila ada kesiapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Jamkrida Kalbar.

Kesiapan dalam hal ini adalah dalam pembentukan manajemen, penyertaan modal dari Provinsi Kalbar, menyusun aturan tentang tata cara penyaluran dana dari Kabupaten/kota yang menyertakan modal pada PT Jamkrida dan lain-lainnya.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8



BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA KALBAR.
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 11 September 2014

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina (IV/a)

NIP 19700223 199903 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (8/2014)